



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Balaikota No 82. Telp. (0541) 4119483, Kel. Bugis, Kec. Samarinda Kota, 75123

SAMARINDA

<http://diskominfo.samarindakota.go.id>

info@diskominfo.samarindakota.go.id

Samarinda, 03 Januari 2024

Nomor : 500.14.3/0008/100.17
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua)
Hal : **Penyampaian data**
by name by address
Hasil Survei Kemiskinan

Yth. 1. Camat se-Kota Samarinda
2. Lurah se-Kota Samarinda
di
Samarinda

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Survei Kemiskinan Kota Samarinda pada tahun 2023, maka dengan ini kami sampaikan:

1. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 66 Tahun 2023 tentang Kriteria Rumah Tangga Miskin (terlampir);
2. Keputusan Wali Kota Samarinda nomor: 500.12.1/599/HK-KS/XII/2023 tentang Penetapan Rumah Tangga Miskin Hasil Survei Kemiskinan Kota Samarinda Tahun 2023 (terlampir). Data *by name by address* dapat diakses pada web ssnv2.samarindakota.go.id;
3. Permintaan akun untuk akses web ssnv2.samarindakota.go.id dapat menghubungi saudari Putri (08115515128).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama bapak/ibu kami ucapkan terima kasih.

§





WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 66 TAHUN 2023

TENTANG

KRITERIA RUMAH TANGGA MISKIN DI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program penanganan kemiskinan harus dilakukan secara masif dan tepat sasaran, sehingga membutuhkan data *by name by address* yang lengkap;
 - b. bahwa dalam pemenuhan data kemiskinan *by name by address* diperlukan kriteria rumah tangga miskin yang sesuai dengan karakteristik Kota Samarinda;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kriteria Rumah Tangga Miskin di Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
5. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
6. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KRITERIA RUMAH TANGGA MISKIN DI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
4. Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan.
5. Miskin adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan.
6. Kemiskinan adalah suatu situasi dimana seseorang tidak dapat/mampu memenuhi kebutuhan dasar minimum yang diperlukan untuk hidup layak dan bermartabat.
7. Rumah Tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan, biasanya tinggal bersama, dan makan dari satu dapur.
8. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
9. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
10. Anggota Rumah Tangga adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga, baik yang berada di rumah pada waktu pencacahan maupun yang sementara tidak ada.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai Pedoman dalam menentukan Rumah Tangga yang layak mendapatkan program penanganan Kemiskinan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:
 - a. tersedianya data Kemiskinan yang benar;; dan
 - b. terwujudnya ketepatan sasaran dalam pelaksanaan setiap program penanganan Kemiskinan dari Pemerintah Daerah.

BAB III KRITERIA KEMISKINAN

Pasal 3

- (1) Kriteria Kemiskinan merupakan ukuran dasar penilaian atau penetapan suatu Rumah Tangga dinyatakan Miskin dan layak mendapatkan program penanganan Kemiskinan.
- (2) Kriteria Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 4 (empat) aspek, yaitu:
 - a. aspek hunian; dan
 - b. aspek sosial ekonomi.
- (3) Aspek hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup:
 - a. status penguasaan bangunan tempat tinggal yang ditempati:
 1. milik sendiri;
 2. kontrak atau sewa;
 3. bebas sewa; atau
 4. rumah milik orang tua atau sanak saudara atau keluarga.
 - b. status lahan tempat tinggal yang ditempati:
 1. milik sendiri;
 2. milik orang lain; atau
 3. tanah negara.
 - c. luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² (delapan meter persegi) per Anggota Rumah Tangga;
 - d. jenis lantai terluas dari:
 1. semen;
 2. bambu;
 3. kayu/papan kualitas rendah; atau
 4. tanah.
 - e. jenis dinding terluas dari:
 1. plesteran anyaman bambu/kawat;
 2. kayu kualitas rendah;
 3. tembok tanpa dipleser / tembok kualitas rendah;
 4. anyaman bambu;
 5. batang kayu;
 6. bambu;
 7. terpal;
 8. kardus; atau
 9. seng.
 - f. jenis atap terluas dari:
 1. seng kualitas rendah;
 2. bambu; atau
 3. jerami/ijuk/daun-daunan/rumbia.
 - g. tidak memiliki fasilitas tempat buang air besar atau menggunakan fasilitas tempat buang air besar bersama atau umum;

- h. tempat pembuangan akhir tinja:
 - 1. lubang tanah;
 - 2. kolam/sawah/sungai/danau; atau
 - 3. tanah lapang/kebun.
 - i. sumber penerangan utama berasal dari:
 - 1. listrik PLN dengan daya maksimal 900 (sembilan ratus) Watt;
 - 2. listrik non PLN;
 - 3. listrik menumpang dengan rumah lain; atau
 - 4. bukan listrik.
 - j. bahan bakar/energi utama untuk memasak berasal dari:
 - 1. gas 3 kg (tiga kilogram);
 - 2. kayu bakar; atau
 - 3. jaringan gas.
- (4) Aspek sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mencakup:
- a. ada Anggota Rumah Tangga yang terdaftar sebagai penerima bantuan;
 - b. khawatir tidak ada peningkatan ekonomi Rumah Tangga dalam setahun kedepan;
 - c. rata-rata pendapatan per bulan yang dihasilkan di bawah garis Kemiskinan per Anggota Rumah Tangga;
 - d. Kepala Rumah Tangga yang tidak bekerja atau memiliki pekerjaan tidak tetap;
 - e. Rumah Tangga tidak memiliki aset bergerak;
 - f. Rumah Tangga tidak memiliki lahan atau rumah di tempat lain;
 - g. Rumah Tangga tidak memiliki usaha sendiri/bersama; atau
 - h. pengeluaran Rumah Tangga dalam 1 (satu) bulan Rp. 0,- sampai dengan Rp. 1.000.000,-.

BAB IV RUMAH TANGGA MISKIN

Pasal 4

- (1) Rumah Tangga Miskin adalah rumah tangga yang memenuhi paling sedikit 11 (sebelas) kriteria dari seluruh Kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- (2) Penetapan Rumah Tangga Miskin ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota;
- (3) Uraian Kriteria Rumah Tangga Miskin dan mekanisme penilaian Rumah Tangga Miskin tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

Rumah Tangga Miskin dapat dikeluarkan dari status Kemiskinan oleh Pemerintah Daerah apabila:

- a. ada Anggota Rumah Tangga yang memperoleh pekerjaan tetap dengan penghasilan di atas Upah Minimum Kota (UMK) Samarinda; atau
- b. ada Anggota Rumah Tangga yang terdaftar sebagai:
 - 1. Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - 2. anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI);
 - 3. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI);
 - 4. karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 - 5. karyawan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
 - 6. anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); atau
 - 7. anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD).

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 6 November 2023
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 6 November 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
ttd

HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2023 NOMOR: 457

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos
Pembina Tingkat I / IV b
NIP. 19680119 198803 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 66 TAHUN 2023 TENTANG
KRITERIA RUMAH TANGGA MISKIN DI
DAERAH

KRITERIA KEMISKINAN DAN MEKANISME PENILAIAN RUMAH TANGGA
MISKIN

A. KRITERIA KEMISKINAN

1. Aspek Hunian

a. Status penguasaan bangunan tempat tinggal yang ditempati

Status penguasaan bangunan tempat tinggal yang ditempati harus dilihat dari sisi anggota keluarga yang mendiaminya.

1) Milik sendiri

Bangunan rumah yang ditempati merupakan milik kepala keluarga atau salah seorang anggota keluarga. Rumah yang dibeli secara angsuran melalui kredit bank atau rumah dengan status sewa beli dianggap rumah milik sendiri.

2) Kontrak atau Sewa

a. Kontrak, jika tempat tinggal tersebut disewa oleh kepala keluarga/anggota keluarga dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kontrak antara pemilik dan pemakai, misalnya 1 atau 2 tahun.

b. Sewa, jika tempat tinggal tersebut disewa oleh kepala keluarga atau salah seorang anggota keluarga dengan pembayaran sewanya secara teratur dan terus menerus tanpa batasan waktu tertentu.

3) Bebas sewa

Jika tempat tinggal tersebut diperoleh dari pihak lain (bukan famili) dan ditempati/didiami tanpa mengeluarkan suatu pembayaran apapun.

4) Rumah milik orang tua atau sanak saudara atau keluarga

Jika tempat tinggal merupakan rumah milik orang tua atau sanak saudara atau keluarga dan ditempati/didiami tanpa mengeluarkan suatu pembayaran apapun.

b. Status lahan tempat tinggal yang ditempati

Status lahan tempat tinggal yang ditempati harus dilihat dari sisi anggota keluarga yang mendiaminya.

1) Milik sendiri

Lahan yang ditempati oleh responden merupakan milik kepala keluarga atau salah seorang anggota keluarga.

2) Milik orang lain

Jika lahan tempat tinggal tersebut milik pihak lain (famili atau bukan famili).

3) Tanah Negara

Tanah yang tidak diberikan dengan sesuatu hak kepada pihak lain, atau tidak dilekati dengan suatu hak, yakni hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, tanah hak pengelolaan, tanah ulayat dan tanah wakaf. Dapat juga didefinisikan sebagai bidang-bidang tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.

c. Luas bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang

Luas bangunan tempat tinggal yang dimaksud adalah luas bangunan yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari (sebatas atap rumah).

Kriteria diperoleh dengan menghitung total luas bangunan tempat tinggal dibagi dengan jumlah Anggota Rumah Tangga yang tinggal di dalam Rumah Tangga tersebut, tidak termasuk yang telah meninggal atau sudah pindah.

d. Jenis lantai terluas

Lantai adalah bagian bawah/dasar/alas suatu ruangan, baik terbuat dari marmer/granit, keramik, parket/vinil/karpet, ubin/tegel/teraso kayu/papan, semen, bambu, tanah, dan lainnya.

1) Semen

Lantai semen adalah lantai yang terbuat dari adukan semen tambah pasir atau semen saja.

2) Bambu

Tanaman jenis rumput-rumputan dengan rongga dan ruas di batangnya. Bambu memiliki banyak tipe. Nama lain dari bambu adalah buluh, aur, dan eru.

3) Kayu/Papan kualitas rendah

Kayu/Papan adalah bagian dari pohon yang sudah berumur tua, biasanya berumur di atas 5 tahun. Bagian ini bisa berupa batang utama, cabang atau ranting yang merupakan batang pokok yang keras, yang biasa dipakai untuk bahan bangunan. Termasuk tripleks, *Glass-fiber Reinforced Cement (GRC)*, dan *Calci-board*.

4) Tanah

Lantai langsung ke permukaan bumi tanpa ada alas lain di atasnya seperti pasir, tanah, atau batu.

e. Jenis dinding terluas

Dinding adalah sisi luar/batas dari suatu bangunan atau penyekat dengan bangunan fisik lain.

1) Plesteran anyaman bambu/Kawat

Dinding yang terbuat dari anyaman bambu atau kawat dengan luas kurang lebih 1m² (1m x 1m) yang dibingkai dengan balok, kemudian diplester dengan campuran semen dan pasir.

2) Kayu kualitas rendah

Bagian dari pohon yang sudah berumur tua, biasanya berumur di atas lima tahun. Bagian ini bisa berupa batang utama, cabang, atau ranting yang merupakan batang pokok yang keras, yang biasa dipakai untuk bahan bangunan. Termasuk tripleks, *Glass-fiber Reinforced Cement (GRC)*, dan *Calciboard*.

3) Tembok

Dinding yang terbuat dari susunan bata merah atau batako biasanya dilapisi plesteran semen. Termasuk dalam kategori ini adalah dinding yang terbuat dari pasangan batu merah diplester atau tanpa plester dengan tiang kolom berupa kayu balok, biasanya berjarak 1 - 1,5 m.

4) Anyaman Bambu

Bambu yang diiris tipis-tipis kemudian dirajut seperti kain dan berbentuk lebar.

5) Batang Kayu

Batang dari pohon langsung (masih bulat), tanpa dibelah terlebih dahulu.

6) Bambu

Tanaman jenis rumput-rumputan dengan rongga dan ruas di batangnya. Bambu memiliki banyak tipe. Nama lain dari bambu adalah buluh, aur, dan eru.

7) Terpal

Lembaran material besar yang kuat, fleksibel, dan tahan air, sering berupa tekstil seperti kanvas atau poliester dilapisi dengan poliuretana, atau terbuat dari plastik seperti polietilena.

8) Kardus

Kardus adalah kertas tebal atau karton berbentuk boks.

9) Seng

Dinding yang terbuat dari bahan seng. Dinding seng berbentuk seng rata, seng gelombang, termasuk genteng seng yang biasa disebut decrabond (seng yang dilapisi *epoxy* dan *acrylic*), dan *garvalum*.

f. Jenis atap terluas

Atap adalah penutup bagian atas suatu bangunan sehingga keluarga yang mendiaminya terlindung dari terik matahari, hujan dan sebagainya.

1) Seng

Atap yang terbuat dari bahan seng. Atap seng berbentuk seng rata, seng gelombang, termasuk genteng seng yang biasa disebut decrabond (seng yang dilapisi *epoxy* dan *acrylic*), dan *garvalum*.

2) Bambu

Tanaman jenis rumput-rumputan dengan rongga dan ruas di batangnya. Bambu memiliki banyak tipe. Nama lain dari bambu adalah buluh, aur, dan eru.

3) Jerami/Ijuk/Daun-daunan/Rumbia

Atap yang terbuat dari serat pohon aren/enau atau sejenisnya yang umumnya berwarna hitam.

g. Fasilitas tempat buang air besar

Fasilitas tempat buang air besar adalah ketersediaan jamban/kloset yang dapat digunakan oleh keluarga dalam Rumah Tangga tersebut.

1) Bersama

Bila keluarga memiliki fasilitas tempat buang air besar dan digunakan bersama dengan Anggota keluarga dari beberapa keluarga tertentu.

2) Umum

Apabila keluarga menggunakan fasilitas tempat buang air besar yang merupakan salah satu sarana fasilitas umum yang digunakan oleh siapapun untuk keperluan buang air di lokasi permukiman tertentu yang dinilai berpenduduk cukup padat dan tingkat kemampuan ekonomi rendah.

3) Tidak ada

Apabila keluarga tidak mempunyai fasilitas tempat buang air besar sendiri.

h. Tempat pembuangan akhir tinja

Tempat pembuangan akhir tinja adalah tempat akhir dimana limbah/tinja dibuang oleh Rumah Tangga.

1) Lubang Tanah

Apabila limbahnya dibuang ke dalam lubang tanah yang tidak diberi pembatas/tembok (tidak kedap air).

2) Kolam/Sawah/Sungai/Danau/Laut

Apabila limbahnya dibuang ke kolam/sawah atau sungai/danau/laut.

3) Pantai/Tanah Lapang/Kebun

Apabila limbahnya dibuang ke daerah pantai atau tanah lapang, termasuk dibuang ke kebun.

i. Sumber penerangan utama

Sumber penerangan utama adalah pencahayaan yang digunakan untuk aktivitas sehari-hari di suatu hunian Rumah Tangga

1) Listrik PLN dengan daya maksimal 900 watt

Sumber penerangan listrik yang dikelola oleh PLN dengan menggunakan meteran (volumetrik) dengan daya maksimal 900 watt. Daya dimaksud yaitu besarnya daya yang disepakati oleh PLN dan pelanggan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik yang menjadi dasar penghitungan biaya beban.

- 2) Listrik Non PLN
Sumber penerangan listrik yang dikelola oleh instansi/pihak lain selain PLN, termasuk yang menggunakan sumber penerangan dari accu (aki), generator, dan pembangkit listrik tenaga surya (tidak dikelola oleh PLN).
 - 3) Listrik menumpang dengan rumah lain
Sumber penerangan listrik yang dikelola oleh PLN atau instansi/pihak lain dengan meteran listrik tersebut bukan milik Rumah Tangga.
 - 4) Bukan listrik
Sumber penerangan listrik seperti petromak, aladin, pelita, senter, obor, lilin, karbit, biji jarak, kemiri, dan lain-lain.
- j. Bahan Bakar/Energi Utama untuk memasak
- 1) Gas 3kg
LPG bersubsidi yang dikemas dalam tabung 3 kg berwarna hijau muda. Sering kali tabung ini disebut 'tabung melon' oleh masyarakat.
 - 2) Kayu Bakar
Segala jenis bahan kayu yang dikumpulkan untuk digunakan sebagai bahan bakar.
 - 3) Jargas (jaringan gas)
Jaringan gas untuk Rumah Tangga dengan mengalirkan gas melalui jaringan pipa hingga ke Rumah Tangga.

2. Aspek Sosial Ekonomi

- a. Ada Anggota Rumah Tangga yang terdaftar sebagai penerima bantuan
Pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang/jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan, atau menurunkan kantong kemiskinan. Bantuan dimaksud meliputi bantuan pangan non tunai, bantuan sembako, bantuan langsung tunai, subsidi listrik, bantuan iuran PDAM/BPJS kesehatan/BPJS ketenagakerjaan, bantuan rumah tidak layak huni, beasiswa pendidikan, dan lain-lain.
- b. Khawatir tidak ada peningkatan ekonomi rumah tangga dalam setahun kedepan
Kondisi dimana seseorang memiliki kekhawatiran tidak akan mengalami peningkatan kemampuan daya beli untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, sehingga berpengaruh pada tidak adanya peningkatan kesejahteraan hidup rumah tangga orang tersebut.
- c. Rata-rata pendapatan per bulan yang dihasilkan di bawah garis kemiskinan per Anggota Rumah Tangga
Kondisi dimana pendapatan seluruh Anggota Rumah Tangga dibagi dengan jumlah Anggota Rumah Tangga, yang kemudian dibandingkan dengan garis kemiskinan.
Garis kemiskinan merupakan cerminan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non makanan.
- d. Kepala Rumah Tangga yang tidak bekerja atau memiliki pekerjaan tidak tetap Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan, paling sedikit selama satu jam dalam seminggu terakhir.
Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai bersangkutan bekerja berdasar jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu pekerjaan yang diminta pemberi kerja. Sebagai pembanding, pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, serta

berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur.

- e. Rumah tangga tidak memiliki aset bergerak
Aset bergerak adalah suatu bentuk aset yang dapat digerakkan atau dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain.
Kriteria diperoleh dengan mengamati atau menggali informasi kepada rumah tangga terkait kepemilikan aset bergerak yang masih berfungsi dan punya nilai jual ekonomi seperti tabung gas 5,5 kg atau lebih, lemari es/kulkas, kipas angin, AC, pemanas air (*water heater*), telepon rumah, ponsel cerdas (*smartphone*), televisi, emas/perhiasan, tabungan, komputer atau laptop, jaringan internet berbayar (Wi-Fi), sepeda, sepeda motor, mobil, perahu, motor tempel, perahu motor, kapal, ternak besar, ternak kecil, ternak unggas, dan aneka ternak.
- f. Rumah tangga tidak memiliki lahan atau rumah di tempat lain
Kondisi dimana kepala rumah tangga atau salah satu Anggota rumah tangga tidak memiliki lahan atau rumah ditempat lain, yang tergolong sebagai aset tidak bergerak.
- g. Rumah tangga tidak memiliki usaha sendiri/bersama
Kondisi dimana kepala rumah tangga atau salah satu Anggota rumah tangga tidak memiliki usaha sendiri atau usaha bersama. Usaha sendiri adalah bisnis yang dijalankan hanya dimiliki oleh satu orang, sedangkan usaha bersama adalah bisnis tidak hanya dimiliki oleh satu orang melainkan banyak orang.

B. MEKANISME PENILAIAN RUMAH TANGGA MISKIN

1. Pendataan

Pendataan rumah tangga miskin dilakukan dengan pengumpulan data primer, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh petugas pengumpul data Pendataan secara langsung ke rumah tangga dimaksud menggunakan kuesioner yang berisikan data dan informasi berikut:

a. Informasi Rumah Tangga

1	Kecamatan	
2	Kelurahan	
3	RT	
4	Alamat	
5	Nomor Rumah	
6	Nomor Telepon	
7	Nama Kepala Rumah Tangga	
8	Jumlah Anggota Rumah Tangga	

b. Aspek Hunian

1	Status penguasaan bangunan tempat tinggal yang ditempati	1. Milik sendiri 2. Kontrak atau Sewa 3. Bebas sewa 4. Dinas 5. Rumah milik orang tua atau sanak saudara atau keluarga
---	--	--

2	Status lahan tempat tinggal yang ditempati	<ol style="list-style-type: none"> 1. Milik sendiri 2. Milik orang lain 3. Tanah Negara
3	Luas bangunan (m ²)	
4	Jenis lantai terluas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Marmer/Granit 2. Keramik 3. Parket/Vinil/Permadani 4. Ubin/Tegel/Teraso 5. Kayu/Papan Kualitas Tinggi 6. Semen/Bata Merah 7. Bambu 8. Kayu/Papan Kualitas Rendah 9. Tanah
5	Jenis dinding terluas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tembok 2. Plesteran anyaman bambu/Kawat 3. Kayu 4. Anyaman Bambu 5. Batang Kayu 6. Bambu
6	Jenis atap terluas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beton/Genteng Beton 2. Genteng Keramik 3. Genteng Metal 4. Genteng Tanah Liat 5. Asbes 6. Seng 7. Sirap 8. Bambu 9. Jerami/Ijuk/Daun-daunan/Rumbia
7	Sumber air minum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Air Kemasan Bermerk 2. Air Isi Ulang 3. Menumpang Meteran 4. Leding Meteran 5. Leding Eceran 6. Sumur Bor/Pompa 7. Sumur Terlindung 8. Sumur Tak Terlindung 9. Mata Air Terlindung 10. Mata Air Tak Terlindung 11. Air Sungai/Danau/Waduk 12. Air Hujan
8	Sumber penerangan utama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Listrik PLN 2. Listrik Non PLN 3. Listrik menumpang dengan rumah lain 4. Bukan Listrik
9	Bahan Bakar/Energi Utama untuk memasak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Listrik 2. Gas > 3 kg 3. Gas 3 kg 4. Jargas (jaringan gas) 5. Minyak Tanah 6. Briket 7. Arang 8. Kayu Bakar 9. Tidak Memasak

10	Penggunaan fasilitas tempat buang air besar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sendiri 2. Bersama 3. Umum 4. Tidak ada
11	Tempat pembuangan akhir tinja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tangki 2. Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) 3. Lubang Tanah 4. Kolam/Sawah/Sungai/Danau/Laut Pantai/Tanah Lapang/Kebun

c. Pendidikan

1	Jenjang dan jenis pendidikan tertinggi yang pernah atau sedang diduduki (<i>untuk anggota rumah tangga umur 5 tahun keatas</i>) (<i>untuk kepala rumah tangga</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. SD atau sederajat 2. SMP atau sederajat 3. SMA atau sederajat 4. D1 atau D2 atau D3 5. D4 atau S1 6. S2 atau S3
---	--	---

d. Sosial Ekonomi

1	Keikutsertaan Program (<i>jawaban boleh lebih dari 1</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada 2. Kartu Perlindungan Sosial (KPS) 3. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) 4. Kartu Indonesia Sehat (KIS) atau Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) 5. Penerima Bantuan Iuran APBD 6. Kartu Indonesia Pintar (KIP) 7. Bantuan Siswa Miskin (BSM) 8. Program Keluarga Harapan (PKH) 9. Raskin/Rastra 10. Kredit Usaha Rakyat (KUR) 11. Program Bedah Rumah/Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 12. <i>Social Security Number (SSN)</i>
2	HARAPAN EKONOMI RUMAH TANGGA SETAHUN KE DEPAN (<i>Apakah Ibu/Bapak melihat keadaan ekonomi RUMAH TANGGA ibu/bapak pada umumnya dalam SETAHUN KE DEPAN menjadi akan jauh lebih buruk, lebih buruk, tidak ada perubahan, lebih</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jauh lebih buruk 2. Lebih buruk 3. Biasa saja / Tidak baik dan tidak buruk juga / Tidak ada perubahan 4. Lebih baik 5. Jauh lebih baik 13. Tidak Tahu / Tidak Jawab

	<i>baik, atau jauh lebih baik, dibanding keadaan SEKARANG INI?</i>	
3	Pendapatan yang dihasilkan per-bulan (untuk anggota rumah tangga yang bekerja)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 0 s.d Rp. 500.000,- 2. Rp. 501.000,- s.d Rp. 1.000.000,- 3. Rp. 1.000.000,- s.d Rp. 1.500.000,- 4. Rp. 1.500.000,- s.d Rp. 2.000.000,- 5. Rp. 2.000.000,- s.d Rp. 2.500.000,- 6. Rp. 2.500.000,- s.d Rp. 3.000.000,- 7. Rp. 3.000.000,- s.d Rp. 3.500.000,- 8. Rp. 3.500.000,- s.d Rp. 5.000.000,- 9. Di atas Rp. 5.000.000,-
4	Status kedudukan dalam pekerjaan utama (untuk kepala rumah tangga)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berusaha Sendiri 2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar 3. Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar 4. Buruh/Karyawan/Pegawai Swasta 5. PNS/TNI/Polri/BUMN/BUMD/Anggota Legislatif 6. Pekerja Bebas Pertanian 7. Pekerja Bebas Non-Pertanian 8. Pekerja Keluarga 9. Tidak Ada

5. Rumah tangga memiliki aset bergerak (*jawaban boleh lebih dari 1*)

	Aset	Satuan	Nilai
a	Tabung gas 5,5 kg atau lebih	Unit	
b	Lemari es/Kulkas	Unit	
c	Kipas angin	Unit	
d	AC	Unit	
e	Pemanas air (<i>water heater</i>)	Unit	
f	Telepon rumah (PSTN/Jaringan Telepon Tetap)	Unit	
g	Telepon cerdas (<i>smartphone</i>)	Unit	
h	Televisi	Unit	
i	Emas/Perhiasan	Gram	
j	Tabungan	Rupiah	
k	Komputer atau Laptop	Unit	
l	Jaringan internet berbayar (<i>Wi-Fi</i>)	Unit	
m	Sepeda	Unit	
n	Sepeda Motor	Unit	
o	Mobil	Unit	
p	Perahu	Unit	
q	Motor tempel	Unit	
r	Perahu motor	Unit	
s	Kapal	Unit	
t	Ternak Besar	Ekor	
u	Ternak Kecil	Ekor	
v	Ternak Unggas	Ekor	

w	Aneka Ternak	Ekor	
x	Kolam Ikan (Tambak)	Unit	

6	Rumah tangga memiliki aset tidak bergerak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak memiliki 2. Lahan 3. Rumah di tempat lain
7	Apakah ada anggota Rumah Tangga yang memiliki usaha sendiri/bersama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak 2. Ya
8	Sejauh ini, kira-kira berapa pengeluaran Rumah Tangga Ibu/Bapak dalam satu bulannya?	<ol style="list-style-type: none"> 1. 0 s.d Rp. 322.170,- 2. Rp. 32.170,- s.d Rp. 500.000,- 3. Rp. 501.000,- s.d Rp. 1.000.000,- 4. Rp. 1.000.000,- s.d Rp. 1.500.000,- 5. Rp. 1.500.000,- s.d Rp. 2.000.000,- 6. Rp. 2.000.000,- s.d Rp. 2.500.000,- 7. Rp. 2.500.000,- s.d Rp. 3.000.000,- 8. Rp. 3.000.000,- s.d Rp. 3.500.000,- 9. Rp. 3.500.000,- s.d Rp. 5.000.000,- 10. Di atas Rp. 5.000.000,-

e. Kesehatan

1	Jenis Cacat (<i>jawaban boleh lebih dari 1</i>) (untuk anggota rumah tangga)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak Cacat 2. Tuna Daksa/Cacat tubuh 3. Tuna Netra/Buta 4. Tuna Rungu 5. Tuna Wicara 6. Cacat Mental Retardasi 7. Mantan Penderita Gangguan Jiwa 8. Cacat Fisik 9. Cacat Mental 10. Buta Warna
2	Ada anggota rumah tangga yang terdaftar stunting atau risiko stunting	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ya 2. Tidak
3	Penyakit Kronis (<i>jawaban boleh lebih dari 1</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak Ada 2. Hipertensi (<i>Tekanan Darah Tinggi</i>) 3. Kolesterol 4. Asam Urat 5. Rematik 6. Asma 7. Jantung 8. Diabetes (<i>Kencing Manis</i>) 9. Tuberculosis (<i>TBC</i>) 10. Stroke 11. Kanker atau Tumor Ganas 12. Gagal Ginjal 13. Paru-Paru 14. ISPA 15. Epilepsi

2. Penilaian kriteria

Data dan informasi hasil dari pendataan menggunakan kuesioner sebagaimana dimaksud pada angka 1 dituangkan dalam tabel kriteria rumah tangga miskin berikut:

NO.	ASPEK/KRITERIA	YA	TIDAK
1	ASPEK HUNIAN		
a	Status penguasaan bangunan tempat tinggal yang ditempati: 1) milik sendiri; 2) kontrak atau sewa; 3) bebas sewa; atau 4) rumah milik orang tua atau sanak saudara atau keluarga.		
b	Status lahan tempat yang ditempati: 1) milik sendiri; 2) milik orang lain; atau 3) tanah negara		
c	Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 (delapan) m ² per orang		
d	Jenis lantai terluas: 1) Semen; 2) Bambu; 3) Kayu/papan kualitas rendah; atau 4) Tanah		
e	Jenis dinding terluas: 1) plesteran anyaman bambu/kawat; 2) kayu kualitas rendah; 3) tembok tanpa diplester / tembok kualitas rendah; 4) anyaman bambu; 5) batang kayu; 6) bambu; 7) Terpal; 8) Kardus; atau 9) Seng.		
f	Jenis atap terluas: 1) seng kualitas rendah; 2) bambu; atau 3) jerami/ijuk/daun-daunan/rumbia		
g	Tidak memiliki fasilitas tempat buang air besar atau menggunakan fasilitas tempat buang air besar bersama atau umum		
h	Tempat pembuangan akhir tinja: 1) lubang tanah 2) kolam/sawah/sungai/danau/laut; atau 3) pantai/tanah lapang/kebun		
i	Sumber penerangan utama berasal dari: 1) listrik PLN dengan daya maksimal 900 Watt; 2) listrik non PLN; 3) listrik menumpang dengan rumah lain; atau 4) bukan listrik		

NO.	ASPEK/KRITERIA	YA	TIDAK
j	Bahan bakar/energi utama untuk memasak berasal dari: 1) gas 3 kg; 2) kayu bakar; atau 3) jaringan gas.		
2	ASPEK SOSIAL EKONOMI		
A	Ada anggota rumah tangga yang terdaftar sebagai penerima bantuan		
B	Khawatir tidak ada peningkatan ekonomi rumah tangga setahun kedepan		
C	Rata-rata pendapatan per bulan yang dihasilkan di bawah garis kemiskinan per anggota rumah tangga		
D	Kepala rumah tangga yang tidak bekerja atau memiliki pekerjaan tidak tetap		
E	Rumah tangga tidak memiliki aset bergerak		
F	Rumah tangga tidak memiliki lahan atau rumah di tempat lain		
G	Rumah tangga tidak memiliki usaha sendiri/bersama		
H	Pengeluaran rumah tangga dalam 1 (satu) bulan Rp. 0,- sampai dengan Rp. 1.000.000,-		
TOTAL JAWABAN "YA" ATAU "TIDAK"			

Rumah tangga dinyatakan miskin apabila total jawaban "ya" pada tabel di atas memenuhi paling sedikit 11 (sebelas) kriteria dari seluruh kriteria kemiskinan.

WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN


Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 6 November 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2023 NOMOR: 457

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,


EKO SUPRAYETNO, S.Sos
Pembina Tingkat I / IV b
NIP. 19680119 198803 1 002



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR: 500.12.1/599/HK-KS/XII/2023

TENTANG

PENETAPAN RUMAH TANGGA MISKIN
HASIL SURVEI KEMISKINAN KOTA SAMARINDA TAHUN 2023

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program penanganan kemiskinan harus dilakukan secara masif dan tepat sasaran, sehingga membutuhkan data *by name by address* yang lengkap;
- b. bahwa pemenuhan data rumah tangga miskin *by name by address* harus memenuhi kriteria rumah tangga miskin yang sesuai dengan karakteristik Kota Samarinda;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Rumah Tangga Miskin Hasil Survei Kemiskinan Kota Samarinda Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
4. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
5. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Rumah Tangga Miskin hasil Survei Kemiskinan Kota Samarinda Tahun 2023 sejumlah 15.850 rumah tangga sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rumah Tangga Miskin sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu terdiri atas 59.060 anggota rumah tangga sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Data Rumah Tangga Miskin dan Anggota Rumah Tangga Miskin sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dan kedua digunakan untuk program penanganan kemiskinan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Samarinda.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 27 Desember 2023

WALI KOTA SAMARINDA,



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA SAMARINDA
 NOMOR : 500.12.1/599/HK-KS/XII/2023
 TENTANG PENETAPAN RUMAH TANGGA
 MISKIN HASIL SURVEI KEMISKINAN
 KOTA SAMARINDA TAHUN 2023

RUMAH TANGGA MISKIN
 HASIL SURVEI KEMISKINAN KOTA SAMARINDA TAHUN 2023

Group ID	Latitude	Longitude	NIK	Nama	Kelurahan	Kecamatan	Alamat	Nomor Rumah	RT	Status Lahan	Status Bangunan	Luas Bangunan	Jenis Lantai	Jenis Dinding	Jenis Atap	Sumber Penerangan	Daya Terpasang	Bahan Bakar	Fasilitas BAB	Tempat Pembuangan Akhir Tinja
6472031004000374	-0.5401296	117.1083624	6472022606xxxxxx	ABD. KADIR	HARAPAN BARU	LOAJANAN ILIR	JL CIPTO MANGUNKUSU MO GG ETAM	100	3	Milik Sendiri	Rumah Milik Orang Tua atau Sanak Saudera atau Keluarga	40	Kayu atau Papan Kualitas Rendah	Kayu	Seng	Listrik PLN	450 Watt	Gas 3kg	Sendiri	Lubang Tanah
6472031004000404	-0.541317	117.108573	6472021302xxxxxx	ABDUL HAMID	HARAPAN BARU	LOAJANAN ILIR	JL. CIPTO MANGUNKUSU MO	56	5	Milik Orang Lain	Kontak atau Sewa	24	Kayu atau Papan Kualitas Rendah	Kayu	Seng	Listrik PLN	450 Watt	Gas 3kg	Sendiri	Lubang Tanah
6472031004000371	-0.5591837	117.104887	6472100504xxxxxx	ABDULLAH SANDI	HARAPAN BARU	LOAJANAN ILIR	JL. LOA HUI	0	24	Milik Sendiri	Milik Sendiri	52	Kayu atau Papan Kualitas Rendah	Kayu	Seng	Listrik PLN	900 Watt	Gas 3kg	Sendiri	Lubang Tanah
6472031004000248	-0.5396882	117.1048744	6472020505xxxxxx	ABIDIN	HARAPAN BARU	LOAJANAN ILIR	JL. CIPTO MANGUNKUSU MO	21	34	Tanah Negara	Milik Sendiri	40	Kayu atau Papan Kualitas Rendah	Kayu	Seng	Listrik PLN	450 Watt	Gas 3kg	Sendiri	Kolam atau Sewah atau Sungai atau Danau atau Laut
6472031004000415	-0.54418	117.1031383	6472020506xxxxxx	ACHMAD	HARAPAN BARU	LOAJANAN ILIR	JL KURNIA MAKMUR RT 21	0	21	Milik Sendiri	Rumah Milik Orang Tua atau Sanak Saudera atau Keluarga	68	Kayu atau Papan Kualitas Rendah	Kayu	Seng	Listrik PLN	450 Watt	Gas 3kg	Sendiri	Lubang Tanah
6472020211890002	-0.541643	117.106890	6472020211xxxxxx	ADAM RAKHMAN NOOR	HARAPAN BARU	LOAJANAN ILIR	JL. CIPTO MANGUNKUSU MO 85 Tuni	61	10	Milik Sendiri	Rumah Milik Orang Tua atau Sanak Saudera atau Keluarga	50	Kayu atau Papan Kualitas Rendah	Kayu	Seng	Listrik PLN	450 Watt	Gas 3kg	Sendiri	Lubang Tanah
116014016	-0.540239	117.108102	6472020306xxxxxx	ADI DUSILO	HARAPAN BARU	LOAJANAN ILIR	JL CIPTO MANGUNKUSU MO	0	3	Milik Orang Lain	Kontak atau Sewa	48	Keramik	Kayu	Seng	Listrik PLN	900 Watt	Gas 3kg	Sendiri	Lubang Tanah
6472031004000534	-0.5406849	117.1071195	3526101505xxxxxx	ADI SAPU TRA	HARAPAN BARU	LOAJANAN ILIR	JL. KURNIA MAKMUR	28	9	Tanah Negara	Kontak atau Sewa	20	Kayu atau Papan Kualitas Rendah	Kayu	Seng	Listrik PLN	1.300 Watt	Gas 3kg	Sendiri	Lubang Tanah
6472031004000200	-0.5458206	117.1091964	6472024209xxxxxx	ADINDA BUNGA SAVIRA	HARAPAN BARU	LOAJANAN ILIR	JL. CIPTO MANGUNKUSU MO	97	4	Milik Sendiri	Milik Sendiri	62	Keramik	Tembok	Asbes	Listrik PLN	450 Watt	Gas 3kg	Sendiri	Lubang Tanah
6472031004000162	-0.540335	117.105269	6472106807xxxxxx	AFIKA FITRIA	HARAPAN BARU	LOAJANAN ILIR	JL CIPTO MANGUNKUSU MO GG. VI NO.105	72	13	Milik Orang Lain	Kontak atau Sewa	24	Kayu atau Papan Kualitas Rendah	Kayu	Seng	Listrik PLN	900 Watt	Gas 3kg	Bersama	Lubang Tanah
6472031004000375	-0.541375	117.108367	6472021807xxxxxx	AGI NOR BAYU	HARAPAN BARU	LOAJANAN ILIR	JALAN CIPTO MANGUNKUSU MO	0	5	Milik Sendiri	Milik Sendiri	30	Kayu atau Papan Kualitas Rendah	Kayu	Seng	Listrik PLN	450 Watt	Gas 3kg	Sendiri	Lubang Tanah
130244301	-0.5416309	117.1050733	6472020208xxxxxx	AGUS	HARAPAN BARU	LOAJANAN ILIR	JL KURNIA MAKMUR GG IKHLAS	0	15	Milik Orang Lain	Kontak atau Sewa	36	Kayu atau Papan Kualitas Rendah	Kayu	Seng	Listrik PLN	900 Watt	Gas 3kg	Sendiri	Lubang Tanah
6472031004000339	-0.5399849	117.1077114	6472100408xxxxxx	AGUS DIANSYAH	HARAPAN BARU	LOAJANAN ILIR	JL. CIPTO MANGUNKUSU MO	27	6	Milik Orang Lain	Kontak atau Sewa	24	Kayu atau Papan Kualitas Rendah	Kayu	Seng	Listrik PLN	900 Watt	Gas 3kg	Sendiri	Lubang Tanah
6472031004000235	-0.542619	117.107490	6472022308xxxxxx	AGUS SALIM	HARAPAN BARU	LOAJANAN ILIR	JALAN MAN UNGGAL III	16	8	Milik Sendiri	Milik Sendiri	45	Kayu atau Papan Kualitas Rendah	Kayu	Seng	Listrik PLN	900 Watt	Gas 3kg	Sendiri	Lubang Tanah
6472031004000496	-0.5473252	117.1044061	6472041112xxxxxx	AHMAD FAUZI	HARAPAN BARU	LOAJANAN ILIR	JL. KURNIA MAKMUR	53	22	Milik Orang Lain	Bebas Sewa	20	Keramik	Tembok	Seng	Listrik PLN	900 Watt	Gas 3kg	Umum	Lubang Tanah
6472031004000438	-0.5439341	117.1036248	6472021310xxxxxx	AHMAD JOHANSYAH	HARAPAN BARU	LOAJANAN ILIR	JL. CIPTO MANGUNKUSU MO	12	9	Milik Sendiri	Milik Sendiri	72	Kayu atau Papan Kualitas Rendah	Tembok	Seng	Listrik PLN	900 Watt	Gas 3kg	Sendiri	Lubang Tanah
6472031004000297	-0.540624	117.107589	6472101407xxxxxx	AHMAND REZA	HARAPAN BARU	LOAJANAN ILIR	JL. CIPTO MANGUNKUSU MO	44	7	Milik Sendiri	Rumah Milik Orang Tua atau Sanak Saudera atau Keluarga	40	Kayu atau Papan Kualitas Rendah	Kayu	Seng	Listrik PLN	450 Watt	Gas 3kg	Sendiri	Lubang Tanah
6472031004000273	-0.5396586	117.1050465	6472024807xxxxxx	AIDA	HARAPAN BARU	LOAJANAN ILIR	JL. CIPTO MANGUNKUSU MO	0	34	Tanah Negara	Milik Sendiri	48	Kayu atau Papan Kualitas Rendah	Kayu	Seng	Listrik PLN	900 Watt	Gas 3kg	Sendiri	Kolam atau Sewah atau Sungai atau Danau atau Laut
6472031004000234	-0.5456927	117.1092627	6472025912xxxxxx	AIN UN MASITOH	HARAPAN BARU	LOAJANAN ILIR	JL. CIPTO MANGUNKUSU MO GG.041	70	41	Milik Sendiri	Milik Sendiri	60	Semen atau Bata Merah	Tembok	Seng	Listrik PLN	450 Watt	Gas 3kg	Sendiri	Lubang Tanah
123820909	-0.539424	117.107420	6472100508xxxxxx	AKHMAD L HABS	HARAPAN BARU	LOAJANAN ILIR	Jl Cipto mangkusu mo	0	38	Tanah Negara	Kontak atau Sewa	30	Kayu atau Papan Kualitas Rendah	Kayu	Seng	Listrik PLN	900 Watt	Gas 3kg	Sendiri	Kolam atau Sewah atau Sungai atau Danau atau Laut
6472031004000399	-0.539233	117.1075357	6472100405xxxxxx	ALDI PUTRA	HARAPAN BARU	LOAJANAN ILIR	JL CIPTO MANGUN KUSUMO RT 039	0	39	Tanah Negara	Rumah Milik Orang Tua atau Sanak Saudera atau Keluarga	72	Kayu atau Papan Kualitas Rendah	Kayu	Seng	Listrik PLN	900 Watt	Gas 3kg	Sendiri	Kolam atau Sewah atau Sungai atau Danau atau Laut
6472031004000130	-0.5391899	117.1083052	6472100411xxxxxx	ALFATTAH ADHA	HARAPAN BARU	LOAJANAN ILIR	JL. CIPTO MANGUNKUSU MO	0	40	Tanah Negara	Kontak atau Sewa	30	Kayu atau Papan Kualitas Rendah	Kayu	Seng	Listrik PLN	450 Watt	Gas 3kg	Sendiri	Kolam atau Sewah atau Sungai atau Danau atau Laut
6472031004000194	-0.538897	117.108110	6472106307xxxxxx	ALIYA RAMADANI	HARAPAN BARU	LOAJANAN ILIR	JL. CIPTO MANGUNKUSU MO	0	39	Tanah Negara	Milik Sendiri	25	Kayu atau Papan Kualitas Rendah	Kayu	Seng	Listrik PLN	900 Watt	Gas 3kg	Sendiri	Kolam atau Sewah atau Sungai atau Danau atau Laut
6472031004000414	-0.543737	117.106632	6472025309xxxxxx	AMALIA AZATI ISMAH	HARAPAN BARU	LOAJANAN ILIR	JL. SUMBER BARU	46	18	Milik Sendiri	Bebas Sewa	40	Kayu atau Papan Kualitas Rendah	Kayu	Seng	Listrik PLN	450 Watt	Gas 3kg	Sendiri	Lubang Tanah
6472031004000354	-0.540918	117.108352	6472027010xxxxxx	AMELIA KARTIKA CAHYANI	HARAPAN BARU	LOAJANAN ILIR	JALAN CIPTO MANGUNKUSU MO	54	5	Milik Sendiri	Milik Sendiri	30	Kayu atau Papan Kualitas Rendah	Kayu	Seng	Listrik PLN	900 Watt	Gas 3kg	Sendiri	Lubang Tanah
6472031004000215	-0.539398	117.1067094	6472020540xxxxxx	AMELLYA S	HARAPAN BARU	LOAJANAN ILIR	JL. CIPTO MANGUNKUSUMO	0	38	Tanah Negara	Milik Sendiri	32	Kayu atau Papan Kualitas Rendah	Kayu	Seng	Listrik PLN	450 Watt	Gas 3kg	Sendiri	Kolam atau Sewah atau Sungai atau Danau atau Laut
6472031004000343	-0.540608	117.101412	6472024110xxxxxx	AMINAH	HARAPAN BARU	LOAJANAN ILIR	JL CIPTO MANGUNKUSU MO	19	14	Milik Orang Lain	Rumah Milik Orang Tua atau Sanak Saudera atau Keluarga	36	Kayu atau Papan Kualitas Rendah	Kayu	Seng	Listrik PLN	900 Watt	Gas 3kg	Sendiri	Lubang Tanah

Group ID	Latitude	Longitude	NIK	Nama	Kelurahan	Kecamatan	Alamat	Nomor Rumah	RT	Status Lahan	Status Bangunan	Luas Bangunan	Jenis Lantai	Jenis Dinding	Jenis Atap	Sumber Penerangan	Daya Terpasang	Bahan Bakar	Fasilitas BAB	Tempat Pembuangan Akhir Tinja
6472061001000150	-0.47337	117.15395	6472050608000000	YUSUF	TEMINDUNG PERMAI	SUNGAI PINANG	JL. BELATUK VII	0	32	Tanah Negara	Bebas Sewa	24	Kayu atau Papan Kualitas Rendah	Kayu	Seng	Listrik PLN	2.200 Watt	Gas 3kg	Sendiri	Kolam atau Sawah atau Sungai atau Densu atau Laut
117257922	-0.4684997	117.1672936	9999999999000000	ZAHRA	TEMINDUNG PERMAI	SUNGAI PINANG	JL. PEMUDA 4 GG. H. NUSU 1	0	4	Milik Orang Lain	Kontak atau Sewa	18	Kayu atau Papan Kualitas Rendah	Kayu	Seng	Listrik PLN	900 Watt	Gas 3kg	Sendiri	Tangki
6472061001000291	-0.4714555	117.1624989	6472050808000000	ZAINUDIN	TEMINDUNG PERMAI	SUNGAI PINANG	JL. Pemuda 4 Gg H Nusu	0	4	Milik Orang Lain	Kontak atau Sewa	50	Semen atau Beta Merah	Kayu	Seng	Listrik PLN	900 Watt	Gas 3kg	Sendiri	Tangki
6472061001000497	-0.4652618	117.1711487	6472052104000000	ZULKIFLI	TEMINDUNG PERMAI	SUNGAI PINANG	JL. DI. PANJAITAN GG. 4 NO. 49	49	37	Tanah Negara	Rumah Milik Orang Tua atau Senak Saudara atau Keluarga	40	Kayu atau Papan Kualitas Rendah	Plesteran Anyaman Bambu atau Kawat	Seng	Listrik PLN	450 Watt	Gas 3kg	Sendiri	Kolam atau Sawah atau Sungai atau Densu atau Laut

Scan QR Code berikut untuk mendapatkan Lampiran Rumah Tangga Miskin Hasil Survei Kemiskinan Kota Samarinda Tahun 2023



WALIKOTA SAMARINDA,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR : 500.12.1/599/HK-KS/XII/2023
TENTANG PENETAPAN RUMAH TANGGA
MISKIN HASIL SURVEI KEMISKINAN
KOTA SAMARINDA TAHUN 2023

ANGGOTA RUMAH TANGGA MISKIN
HASIL SURVEI KEMISKINAN KOTA SAMARINDA TAHUN 2023

Group ID	Kecamatan	Kelurahan	Alamat	Kepala Rumah Tangga	Nama Anggota Rumah Tangga	NIK	Jenis Kelamin	Hubungan
6472031004000374	Loa Janan Ilir	Harapan Baru	JL.CPTTO MANGUNKUSUMO GG.ETAM	ABD. KADIR	ABD. KADIR	6472022606xxxxxx	Laki-Laki	Anak kandung
6472031004000374	Loa Janan Ilir	Harapan Baru	JL.CPTTO MANGUNKUSUMO GG.ETAM	ABD. KADIR	MARSINAH	6472027001xxxxxx	Perempuan	Kepala Keluarga
6472031004000404	Loa Janan Ilir	Harapan Baru	JL. CIPTO MANGUNKUSUMO	ABDUL HAMID	ABDUL HAMID	6472021302xxxxxx	Laki-Laki	Kepala Keluarga
6472031004000371	Loa Janan Ilir	Harapan Baru	JL. LOA HUI	ABDULLAH SANDI	ABDULLAH SANDI	6472100504xxxxxx	Laki-Laki	Anak kandung
6472031004000371	Loa Janan Ilir	Harapan Baru	JL. LOA HUI	ABDULLAH SANDI	ANGGA SAPUTRA	6472021112xxxxxx	Laki-Laki	Anak kandung
6472031004000371	Loa Janan Ilir	Harapan Baru	JL. LOA HUI	ABDULLAH SANDI	HARIS SAPUTRA	6472101907xxxxxx	Laki-Laki	Anak kandung
6472031004000371	Loa Janan Ilir	Harapan Baru	JL. LOA HUI	ABDULLAH SANDI	RUDI HARIS	6472022005xxxxxx	Laki-Laki	Kepala Keluarga
6472031004000371	Loa Janan Ilir	Harapan Baru	JL. LOA HUI	ABDULLAH SANDI	SANIAH	6472024604xxxxxx	Perempuan	Istri atau Suami
6472031004000248	Loa Janan Ilir	Harapan Baru	JL. CIPTO MANGUNKUSUMO	ABIDIN	ABIDIN	6472020505xxxxxx	Laki-Laki	Anak kandung
6472031004000248	Loa Janan Ilir	Harapan Baru	JL. CIPTO MANGUNKUSUMO	ABIDIN	HADIJAH	6472025507xxxxxx	Perempuan	Kepala Keluarga
6472031004000415	Loa Janan Ilir	Harapan Baru	JL KURNIA MAKMUR	ACHMAD	IMAM PURWANTO	6472020404xxxxxx	Laki-Laki	Kepala Keluarga
6472031004000415	Loa Janan Ilir	Harapan Baru	JL USAHA RT 21	ACHMAD	LINDA DUMARIN	6472056601xxxxxx	Perempuan	Istri atau Suami
6472020211890002	Loa Janan Ilir	Harapan Baru	JL. CIPTO MANGUNKUSUMO GG. TURI	ADAM RAKHMAN NOOR	Adam Rakhman Noor	6472020211xxxxxx	Laki-Laki	Kepala Keluarga
6472020211890002	Loa Janan Ilir	Harapan Baru	JL. CIPTO MANGUNKUSUMO GG. TURI	ADAM RAKHMAN NOOR	RUKINAH	6371045002xxxxxx	Perempuan	Istri atau Suami
6472020211890002	Loa Janan Ilir	Harapan Baru	JL. CIPTO MANGUNKUSUMO	ADAM RAKHMAN NOOR	MUHAMMAD ULUL AMRI	6472102800xxxxxx	Laki-Laki	Anak kandung
116014016	LOA JANAN ILIR	HARAPAN BARU	JL.CIPTO MANGUNKUSUMO	ADI DUSILO	ADI DUSILO	6472020306xxxxxx	Laki-Laki	Kepala Keluarga
116014016	LOA JANAN ILIR	HARAPAN BARU	JL.CIPTO MANGUNKUSUMO	ADI DUSILO	SHELLAMITA PUTRI AYU	6472025507xxxxxx	Perempuan	Anak kandung
6472031004000534	Loa Janan Ilir	Harapan Baru	JL. KURNIA MAKMUR	ADI SAPUTRA	ADI SAPUTRA	3526101505xxxxxx	Laki-Laki	Anak kandung
6472031004000534	Loa Janan Ilir	Harapan Baru	JL. KURNIA MAKMUR	ADI SAPUTRA	NUR JANNAH	3526106005xxxxxx	Perempuan	Istri atau Suami
6472031004000534	Loa Janan Ilir	Harapan Baru	JL. KURNIA MAKMUR	ADI SAPUTRA	ZUBAIDI	3526101506xxxxxx	Laki-Laki	Kepala Keluarga
6472031004000200	Loa Janan Ilir	Harapan Baru	JL. CIPTO MANGUNKUSUMO	ADINDA BUNGA SAVIRA	ADINDA BUNGA SAVIRA	6472024209xxxxxx	Perempuan	Anak kandung
6472031004000200	Loa Janan Ilir	Harapan Baru	JL. CIPTO MANGUNKUSUMO	ADINDA BUNGA SAVIRA	AMANDA DEA SURYANTI	6472026512xxxxxx	Perempuan	Anak kandung

Group ID	Kecamatan	Kelurahan	Alamat	Kepala Rumah Tangga	Nama Anggota Rumah Tangga	NIK	Jenis Kelamin	Hubungan
6472061001000591	Sungai Pinang	Temindung Permai	JL. S. PARMAN GG. 4	YULIS KUMALA INDAH	YULIS KUMALA INDAH	6402164803000000	Perempuan	Kepala Keluarga
6472061001000235	Sungai Pinang	Temindung Permai	JL. H. HASAN BASRI GG. 2 NIBUNG	YUNI	FAHRI	6472082910000000	Laki-Laki	Anak kandung
6472061001000235	Sungai Pinang	Temindung Permai	JL. H. HASAN BASRI GG. 2 NIBUNG	YUNI	WAHYUNINGSIH	6472055207000000	Perempuan	Istri atau Suami
6472061001000235	Sungai Pinang	Temindung Permai	JL. H. HASAN BASRI GG. 2 NIBUNG	YUNI	YUNI	6472050109000000	Laki-Laki	Kepala Keluarga
6472061001000850	Sungai Pinang	Temindung Permai	JL. H. HASAN BASRI GG. 2 NIBUNG	YUNUS	BUYUNG INDRAS SWARA	6472050506000000	Laki-Laki	Anak kandung
6472061001000850	Sungai Pinang	Temindung Permai	JL. H. HASAN BASRI GG. 2 NIBUNG	YUNUS	DASTIK WIDYA NASTITI	6472056309000000	Perempuan	Anak kandung
6472061001000850	Sungai Pinang	Temindung Permai	JL. H. HASAN BASRI GG. 2 NIBUNG	YUNUS	SULASTRI	6472056810000000	Perempuan	Istri atau Suami
6472061001000850	Sungai Pinang	Temindung Permai	JL. H. HASAN BASRI GG. 2 NIBUNG	YUNUS	YUNUS	6472052508000000	Laki-Laki	Kepala Keluarga
6472061001000131	Sungai Pinang	Temindung Permai	JL. A YANI GG. BARU 62 RT 017	YUSUF	AWALUDIN	6472050206000000	Laki-Laki	Anak kandung
6472061001000131	Sungai Pinang	Temindung Permai	JL. A YANI GG. BARU 62 RT 017	YUSUF	NURJANAH	6472050206000000	Perempuan	Istri atau Suami
6472061001000131	Sungai Pinang	Temindung Permai	JL. A YANI GG. BARU	YUSUF	YUSUF	6472050206000000	Laki-Laki	Kepala Keluarga
6472061001000150	Sungai Pinang	Temindung Permai	JL. BELATUK VII	YUSUF	MUHAMMAD PADILLAH	6472081101000000	Laki-Laki	ANAK
6472061001000150	Sungai Pinang	Temindung Permai	JL. BELATUK VII	YUSUF	SAMSUL ARIFIN	6472053101000000	Laki-Laki	Anak kandung
6472061001000150	Sungai Pinang	Temindung Permai	JL. BELATUK VII	YUSUF	YUSUF	6472050608000000	Laki-Laki	Kepala Keluarga
117257922	SUNGAI PINANG	TEMINDUNG PERMAI	JL. PEMUDA 4 GG. H. NUSU 2	ZAHRA	LAUPEK	6472050908000000	Laki-Laki	Kepala Keluarga
117257922	SUNGAI PINANG	TEMINDUNG PERMAI	JL. PEMUDA 4 GG. H. NUSU 1	ZAHRA	MARIATI	6472054601000000	Perempuan	Istri atau Suami
117257922	SUNGAI PINANG	TEMINDUNG PERMAI	JL. PEMUDA 4 GG. H. NUSU 1	ZAHRA	ZAHRA	9999999999000000	Perempuan	Anak kandung
6472061001000291	Sungai Pinang	Temindung Permai	JL. PEMUDA IV GG. H. NUSU I	ZAINUDIN	NOR HAFSAH	6472055102000000	Perempuan	Istri atau Suami
6472061001000291	Sungai Pinang	Temindung Permai	JL. PEMUDA 4 RT 004	ZAINUDIN	NUR SALAM S	6472050205000000	Laki-Laki	Kepala Keluarga
6472061001000291	Sungai Pinang	Temindung Permai	JL. PEMUDA IV GG. H. NUSU I	ZAINUDIN	RENDY ALAMSYAH NUR	6472052612000000	Laki-Laki	Anak kandung
6472061001000291	Sungai Pinang	Temindung Permai	JL. PEMUDA IV GG. H. NUSU I	ZAINUDIN	RIZKI ALAMSYAH	6472052509000000	Laki-Laki	Anak kandung
6472061001000291	Sungai Pinang	Temindung Permai	JL. PEMUDA IV GG. H. NUSU I	ZAINUDIN	SHELLA NUR SALAM	6472056801000000	Perempuan	Anak kandung
6472061001000291	Sungai Pinang	Temindung Permai	JL. PEMUDA IV GG. H. NUSU I	ZAINUDIN	SHELLI NUR SALAM	6472056801000000	Perempuan	Anak kandung
6472061001000497	Sungai Pinang	Temindung Permai	JL. DI. PANJAITAN GG. 4 NO. 49	ZULKIFU	ASMAWATI	6472055506000000	Perempuan	Istri atau Suami
6472061001000497	Sungai Pinang	Temindung Permai	JL. DI. PANJAITAN GG. 4 NO. 49	ZULKIFU	FRI SCAL ARFAN	6472050903000000	Laki-Laki	Anak kandung
6472061001000497	Sungai Pinang	Temindung Permai	JL. DI. PANJAITAN GG. 4 NO. 49	ZULKIFU	PUTRA ZULIANA	6472050806000000	Laki-Laki	Anak kandung
6472061001000497	Sungai Pinang	Temindung Permai	JL. DI. PANJAITAN GG. 4 NO. 49	ZULKIFU	REZA ZUL KARNAIN	6472051104000000	Laki-Laki	Anak kandung
6472061001000497	Sungai Pinang	Temindung Permai	JL. DI. PANJAITAN GG. 4 NO. 49	ZULKIFU	ZULKIFU	6472052104000000	Laki-Laki	Kepala Keluarga

WALI KOTA SAMARINDA,

 ANDI HARUN

Scan QR Code berikut untuk
 mendapatkan Lampiran Anggota
 Rumah Tangga Miskin
 Hasil Survei Kemiskinan
 Kota Samarinda Tahun 2023

